



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 17 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RR. RAGILSARI PERTIWI S.
2. Jabatan : BENDAHARA PENERIMA
3. NHK : 859312

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 305.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 70 m2/56 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. Tanah Seluas 99 m2 di SERANG, HADIAH Rp. 75.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 99 m2/70 m2 di KOTA SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 53.000.000

1. MOTOR, HONDA GRAND 1994 Tahun 1994, HADIAH Rp. 2.000.000
2. MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000
3. MOTOR, HONDA BEAT Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000
4. MOBIL, KIA CARENS 2001 Tahun 2001, HADIAH Rp. 37.000.000
5. MOTOR, HONDA MEGAPRO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 4.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 7.000.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 9.842.899

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 374.842.899

III. HUTANG Rp. 8.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 366.842.899

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.